

## ABSTRAK

Hani, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Praktik Jual Beli Mystery box Pada E-Commerce Shopee di Toko Nana.jjang*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: M. Haris Hidayatulloh, M.SEI

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Jual Beli, *Mystery box*

Salah satu jual beli online yang sedang ramai di platform *E-Commerce* adalah jual beli *mystery box*. Jual beli ini cukup unik dimana pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang akan didapatkan baik jenis, kualitas dan kuantitasnya karena penjual hanya memberikan deskripsi umum saja. Hukum Ekonomi Syariah mengisyaratkan bahwa jual beli harus memenuhi syarat jual beli. Untuk menjamin perlindungan konsumen di Indonesia berlaku Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, Bagaimanakah Praktik Jual Beli *Mystery box* di *E-Commerce* Shopee menurut Hukum Ekonomi Syariah, *kedua*, Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Praktik Jual Beli *Mystery box* di *E-Commerce* Shopee Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif empiris untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dimana dengan penelitian ini hukum Islam dan ayat Al-Quran dijadikan sebagai pedoman. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh ada dua yaitu, sumber data primer berupa hasil wawancara dengan penjual dan pembeli, dan sumber data sekunder didapat dari dokumen-dokumen, buku, catatan, dan sebagainya. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis menggunakan analisis hukum islam terhadap praktik jual beli *mystery box* di toko Nana.jjang..

Hasil penelian ini menunjukkan bahwa, praktik jual beli produk *mystery box* di aplikasi jual beli online terdapat beberapa hal yang dilarang dalam agama Islam dalam hal jual beli, yaitu adanya unsur ketidakjelasan produk (*gharar*). Konsumen memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.